



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.G.S/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama : PT. Bank Rakyat Indonesia

Alamat : Jalan Raya Sukowati No.191 Sragen

Yang diwakili oleh YUSMAN Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Sragen, LISSA MARLIANNA, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Sragen, TAUFIK HARY S Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Plupuh Kantor Cabang Sragen dan GUMILANG ADHI SANJAYA Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Unit Plupuh Kantor Cabang Sragen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.1517/KC-VII/AMU/05/2023 tanggal 8 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan :

1. Nama : Sukarno
Tempat/ Tanggal Lahir : Sragen, 31-12-1960
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Kebaksari Rt 5 Pungsari, Plupuh,
Sragen
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**
2. Nama : Ngadinem
Tempat /Tanggal Lahir : Sragen, 30-09-1962
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Kebaksari Rt 5 Pungsari, Plupuh,
Sragen
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor : 37/Pen.Pdt.G.S/2023/PN Sgn, tertanggal 12 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca penetapan Hakim Nomor : 37/Pdt.G.S/2023/PN Sgn, tertanggal 12 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Mei 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 12 Mei 2023, di bawah register perkara Nomor : 37/Pen.Pdt.G.S/2023/PN Sgn;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Penggugat hadir kuasanya LISSA MARLIANNA, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Sragen, dan GUMILANG ADHI SANJAYA Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Unit Plupuh Kantor Cabang Sragen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.1517/KC-VII/AMU/05/2023 tanggal 8 Mei 2023 dan Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Para Tergugat menyelesaikan permasalahannya secara damai akan tetapi belum berhasil, sehingga sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat tidak mengajukan jawaban secara tertulis, akan tetapi secara lisan menjawab bahwa Para Tergugat mengakui mempunyai kewajiban membayar angsuran kepada BRI, dan Para Tergugat menyatakan akan segera melunasinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-11, sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan bukti ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Juni 2023 Penggugat mengirimkan surat yang pada pokoknya menyampaikan maksudnya untuk mencabut gugatan perkara Nomor:37/Pdt.g.S/2023/PN Sgn dengan alasan Pihak Tergugat sudah menyelesaikan/melunasi pinjamannya kepada Penggugat di kantor BRI Unit Plupuh;

Halaman 2 dari 4 Putusan Perkara No. 37/Pdt.G.S/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Surat dari Penggugat perihal pencabutan gugatan tersebut, Para Tergugat juga telah mengirimkan surat persetujuan pencabutan gugatan pada tanggal 19 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV disebutkan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara ini telah sampai pada tahap pembuktian dan Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan harus mendapat persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah menyampaikan surat persetujuan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 19 Juni 2023, maka pencabutan gugatan perkara perdata Nomor : 37/Pdt.G.S/2023/PN Sgn dapat dikabulkan dan gugatan perkara perdata Nomor : 37/Pdt.G.S/2023/PN Sgn dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perkara perdata Nomor : 37/Pdt.G.S/2023/PN Sgn dinyatakan dicabut maka pemeriksaan perkaranya tidak perlu dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini berakhir karena di cabut, maka segala biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam perkara ini di bebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 RV, Pasal 272 RV, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor : 37/Pdt.G.S/2023/PN Sgn selesai dengan dicabut ;
3. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.800,- (tiga ratus satu ribu delapan ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari RABU tanggal 21 Juni 2023 oleh SUSILO DYAH CATURINI, S.H., M.H. sebagai Hakim, pada Pengadilan

Halaman 3 dari 4 Putusan Perkara No. 37/Pdt.G.S/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sragen, penetapan tersebut pada hari itu juga disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh RETNA WAHYUNINGSIH, S.H. Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

HAKIM

RETNA WAHYUNINGSIH, S.H.

SUSILO DYAH CATURINI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
ATK	Rp.	75.000,-
Biaya Penggandaan	Rp.	16.800,-
PNPB panggilan I	Rp.	30.000,-
Panggilan	Rp.	120.000,-
Materai	Rp.	10.000,-
PNBP Redaksi	Rp.	10.000,-
PNBP Surat Pencabutan	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	301.800,-

(tiga ratus satu ribu delapan ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)